

PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN TANJUNG PURA

Irdhina Arbain¹, Sudianto², Abdullah Sani K³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1, 2, 3}

Email: irdhinaarbain@gmail.com

ABSTRAK

Khitan adalah istilah yang merujuk pada pengertian memotong kulit yang menutupi kepala kelamin bagi laki-laki, dan bagi perempuan memotong atau membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan. Khitan perempuan di Indonesia menuai kontroversi, baik dari sisi medis, legalitas, dan agama. Di satu sisi, praktik khitan perempuan masih terus dilakukan, dan di sisi lain banyak yang menyuarakan agar dihentikan. Salah satu wilayah di Indonesia yang ditemukan praktik khitan perempuan yaitu kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Di daerah tersebut, belum terlihat gerakan-gerakan penolakan terhadap praktik khitan perempuan, sehingga masih tetap berlangsung hingga sekarang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik khitan perempuan di Kecamatan Tanjung Pura, dan untuk mengetahui kesesuaian praktik khitan perempuan di Kecamatan Tanjung Pura dengan ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan praktisi khitan perempuan, perempuan-perempuan yang pernah dikhitan, fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Perempuan dan fatwa Darul Ifta Al-Mishriyah tentang Khitan Perempuan. Data sekunder penelitian ini bersumber dari buku dan kitab fikih yang membahas khitan perempuan. Hasil penelitian ini, pertama, praktik khitan perempuan di Kecamatan Tanjung Pura tergolong sering dilakukan, dan yang melakukannya adalah bidan, dukun anak dan tukang kusuk tradisional. Bagian yang dikhitan yaitu sedikit kulit di bagian klitoris. Kedua, praktik khitan perempuan di Tanjung Pura sejalan dengan ketentuan MUI, dan tidak termasuk FGM atau P2GP sebagaimana yang dilarang oleh WHO, dimana hal tersebut juga dilarang dalam syariat.

Kata Kunci: Khitan Perempuan, Hukum Islam

ABSTRACT

Circumcision is a term that refers to cutting the skin covering the pubic head in men and removing the skin covering the clitoris in women. Female circumcision in Indonesia is controversial from a medical, legal, and religious perspective. One side, female circumcision still practiced, and the other side, many are asking for it to stop. One of the areas in Indonesia where women are circumcised is Tanjung Pura District, Langkat Regency. There was no visible movement against female circumcision, and so on. This study's goal was to learn how female circumcision is performed in Tanjung Pura Regency and how it is applied there under the authority of the ijtihad of the Darul Ifta Egypt and Indonesian Ulema Council. To create this work, field research with a qualitative methodology was done. The primary data of this study came from interviews with female

circumcision practitioners, circumcised women, the MUI fatwa prohibiting female circumcision, and Darul Ifta Al-Mishriyah's fatwa regarding female circumcision. The secondary data of this research came from books on female circumcision and fiqh books . The results of this study are, first, in the District of Tanjung Pura, female circumcision is very much practiced and performed by midwives, shamans, and massagers. The part that is circumcised is the clitoral skin. Second, female circumcision at Tanjung Pura complies with MUI regulations and excludes female circumcision which is forbidden by WHO and is also forbidden by Shari'a.

Keywords: Female Circumcision, Islamic Law

PENDAHULUAN

Khitan atau sunat bagi perempuan di Indonesia masih menuai kontroversi, baik dari sisi medis, legalitas, dan agama. Di satu sisi, praktik khitan perempuan tersebut masih terus dilakukan oleh berbagai kalangan, dan disisi lain banyak yang menyuarakan agar sunat perempuan dihentikan. Sebagaimana dikutip dari Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan tema Upaya-Upaya Pencegahan Praktik Sunat Perempuan Menjadi Tanggung Jawab Bersama, disebutkan bahwa praktik pemotongan dan perlukaan genital perempuan (P2GP) atau sunat perempuan adalah tindakan berbahaya yang secara eksklusif ditujukan pada perempuan dan anak perempuan. Praktik sunat perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga dibutuhkan tindakan cepat untuk menghentikan sunat perempuan serta praktik-praktik lain yang membahayakan perempuan dan anak perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020).

Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak ditemukan praktik khitan perempuan yaitu kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Di daerah tersebut, belum terlihat gerakan-gerakan penolakan terhadap praktik khitan perempuan, sehingga masih tetap berlangsung hingga sekarang. Praktisi atau orang yang melakukan khitan kepada perempuan biasanya berprofesi sebagai bidan atau dukun beranak. Perempuan-perempuan yang dikhitan umumnya berumur 1 sampai 5 tahun, namun ada juga yang dikhitan sebelum berumur 1 tahun, bahkan ada yang berumur 10 dan 20 tahun. Dalam praktiknya, sebagian besar tidak ditemukan adanya kendala dari sisi kesehatan, sehingga khitan perempuan di daerah tersebut tergolong aman, walaupun ada bidan yang menyatakan bahwa praktik khitan perempuan tidak lagi dianjurkan di Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan mengapa orang-orang di wilayah tersebut mau dikhitan sebagaimana keterangan dari beberapa praktisi dan orang-orang yang dikhitan, yang dominan adalah alasan mengikut perintah agama. Selain itu, alasan lainnya yang umum dijumpai yaitu untuk menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, dan karena telah menjadi kebiasaan setempat.

Alasan mengikut perintah agama tersebut patutnya memiliki landasan yang kuat dari sisi hukum Islam, karena masih adanya kekosongan hukum dari sisi hukum positif Indonesia untuk menjadi landasan praktik khitan perempuan tersebut. Dalam skala nasional, beberapa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan besar di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi praktik khitan bagi perempuan, seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Nahdhatul Ulama (NU) mempunyai pandangan bahwa khitan bagi perempuan itu disyariatkan dalam agama Islam, sehingga sudah sepantasnya bagi seorang muslimah untuk menjalankan syariat agama tersebut. NU menetapkan hukum khitan bagi

perempuan adalah sunnah, sehingga yang melaksanakannya mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Swt., sedangkan yang tidak melaksanakannya tidak mendapatkan ancaman ataupun dosa. Berbeda dengan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa khitan bagi perempuan itu tidak ada nash atau dalil yang valid (shahih) secara khusus memerintahkannya. Tetapi, diakui mereka bahwa ada dalil umum yang shahih dan dapat dipegangi sebagai dasar hukum dari khitan perempuan. Namun demikian, Muhammadiyah mendatangkan pendapat hukum dari salah seorang guru (syaikh) dari Mesir terkait praktik khitan perempuan yang mereka pegangi, bahwa khitan perempuan jika dipandang dari sisi positif dan negatifnya dalam sudut pandang kesehatan, maka khitan bagi perempuan tidak dapat dianjurkan untuk dilaksanakan, apalagi diwajibkan. Pendapat yang dipegangi Muhammadiyah itu tidak menimbulkan konsekuensi pelarangan praktik tersebut dari sudut pandang agama, sehingga tidak dipermasalahkan bagi oknum yang ingin mempraktikkan khitan perempuan tersebut.

Dalam skala internasional, permasalahan hukum Islam terkait khitan perempuan ini menjadi perhatian bagi mahasiswa fakultas hukum (syariah) untuk mengetahui pendapat yang dipilih oleh Al-Azhar Mesir dan Lembaga Fatwa resmi Darul Ifta Mesir, dimana Mesir disebut-sebut sebagai kiblat keilmuan dalam bidang agama Islam. Begitu pula penting untuk mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait permasalahan khitan perempuan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian secara komprehensif mengenai permasalahan khitan perempuan di wilayah Tanjung Pura tersebut untuk mengetahui pelaksanaan praktik khitan perempuan di daerah tersebut dan untuk mengetahui kesesuaian praktik khitan perempuan di daerah tersebut dengan ijihad Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir.

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan pembaca terkait khitan perempuan, dapat menjadi acuan dalam memilih pendapat keagamaan terkait permasalahan tersebut, dan menjadi bahan bacaan ilmiah bagi sivitas akademika di fakultas hukum, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

TINJAUAN TEORITIS

1. Khitan Perempuan dan Hukumnya

Khitan atau sunat adalah istilah yang dikenal dalam bahasa Indonesia untuk merujuk pada pengertian memotong kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki (Pusat Bahasa Indonesia, 2008). Kata “khitan” diserap dari bahasa Arab “*al-khitan*” yang merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *fi'il* (kata kerja) “*khatana*” yang bermakna *qatha'a* ‘memotong’ (Munawwir, 2007). Kata “*al-khitan*” dan “*al-khatnu*” bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan khitan secara syariat, bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua hasyafah terbuka. Dan bagi perempuan adalah memotong atau membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan (Sabiq, 2008). Khitan bagi laki-laki dalam istilah Arab disebut dengan *i'dzar*, sedangkan bagi perempuan disebut dengan *khafadh* atau *khifad*.

Dalam istilah medis, khitan wanita juga diistilahkan dengan Female Genital Cutting (FGC) atau Female Genital Mutilation (FGM). Menurut WHO, definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genital eksternal atau melukai pada organ wanita karena alasan non medis (Mianoki, 2014).

Perempuan yang mengalami FGM akan merasakan dampak yang berkepanjangan seperti kehilangan kepekaan yang berakibat kesakitan dalam aktivitas seksual. Dampak yang juga dapat ditimbulkan adalah infeksi vagina, disfungsi seksual, infeksi saluran kencing, sakit kronis, kemandulan, kista kulit, komplikasi saat melahirkan bahkan kematian (Pratiwi & Widodo, 2016).

WHO mengklasifikasikan FGM menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Klitoridektomi, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).
- b. Eksisi, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah “bibir” yang mengelilingi vagina).
- c. Infibulasi, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
- d. Tipe lainnya, menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital. Membakar klitoris dan jaringan di sekitarnya, pemasukan bahan atau jamu yang bersifat korosif kedalam vagina untuk menyebabkan keluarnya darah atau untuk mengencangkan atau menyempitkan saluran vagina (Mianoki, 2014).

Menurut penjelasan di atas WHO melarang tindakan FGM (Female Genital Mutilation), yaitu seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genital eksternal atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non medis.

Ulama dari keempat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali memiliki pandangan yang sama dalam satu hal bahwa khitan itu *masyru* atau disyariatkan didalam islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun keempatnya berbeda pendapat dalam derajat pensyariatannya, apakah bersifat wajib atau sunah.

- a. Pendapat pertama

Pendapat yang muktamad (diunggulkan) dari mazhab Syafii adalah yang menyatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Imam an-Nawawi, ulama terkemuka bermazhab Syafii di dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzabnya menegaskan:

“Cabang: Khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut mazhab kami. Dan pendapat tentang kewajiban khitan bagi laki-laki dan perempuan ini juga pendapat mayoritas ulama salaf. Demikian diceritakan oleh Imam Khaththabi. Diantara ulama yang mewajibkan khitan adalah Imam Ahmad” (an-Nawawi, 1980).

- b. Pendapat kedua

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan Syafii dalam riwayat yang syadz hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan satu kemuliaan bagi wanita (Fadhli, 2015).

- c. Pendapat ketiga

Hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Hanbali. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Ia mengatakan khitan itu wajib bagi laki-laki dan mulia bagi wanita (Aryani, 2018).

2. Khitan Perempuan menurut MUI dan Darul Ifta Mesir

Hukum khitan perempuan diperselisihkan di dunia Islam. MUI dalam fatwanya berpendapat bahwa khitan perempuan disyariatkan dalam Islam, dan hukumnya adalah *makrumah*, yaitu melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah yang dianjurkan (Majelis Ulama Indonesia, 2017). MUI mengemukakan bahwa telah ada nash yang mensyariatkan tentang khitan perempuan, dan telah menjadi ijmak ulama terkait hal tersebut, sehingga tidak perlu adanya ijtihad jika didapati nash yang mengaturnya. Namun, MUI membatasi pelaksanaannya, yaitu khitan bagi perempuan dilakukan cukup dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris. Pendapat MUI ini sejalan dengan pendapat muktamad (resmi) empat mazhab, hanya saja MUI lebih condong kepada pendapat Hanabilah dalam menfatwakan hukum *makrumah* bagi khitan perempuan.

Sedangkan Darul Ifta Mesir dalam fatwanya menyatakan bahwa khitan perempuan adalah adat kebiasaan, bukan bagian dari ibadah. Berdasarkan penelitian Darul Ifta di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa hadits yang secara jelas menyebutkan tentang khitan perempuan derajatnya dha'if (lemah), sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perkara ibadah. Oleh karena itu, Darul Ifta kemudian membuat kesimpulan setelah meneliti asal usul khitan perempuan, bahwa khitan perempuan merupakan perkara yang merujuk kepada tradisi kedokteran dan adat. Selain itu, ditemukan bahwa khitan perempuan dipraktikkan dengan cara yang menyakitkan serta berbahaya, begitu pula pendapat dokter-dokter ahli yang menyatakan bahayanya. Berdasarkan pertimbangan dari bahayanya, maka Darul Ifta berpendapat hukum khitan bagi perempuan adalah haram (الفتوى, ٢٠١١).

Metode ijtihad Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa berdasarkan pedoman penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada tahun 1997 yaitu diawali dengan mempelajari secara seksama masalah yang disampaikan kepada Komisi Fatwa sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan (Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). Kemudian, komisi dalam menetapkan fatwa harus melihat kejelasan hukumnya, yaitu apabila telah ada nash qath'i, maka komisi menyampaikan sebagaimana adanya. Sedangkan jika terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaran. Terakhir setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan Keputusan Fatwa harus di-*tanfiz*-kan dengan ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa.

Setiap Keputusan Fatwa MUI harus mempunyai dasar dari Kitabullah dan Sunnah Rasul yang muktabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, hendaknya Keputusan Fatwa tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang muktabar, dan dalil-dalil hukum lainnya seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd adz-dzariah. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terlebih dahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil

yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dipertimbangkan dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

Dapat dilihat bahwa MUI dalam menetapkan fatwa berdasarkan tiga pendekatan, yakni pendekatan *nash qath'i*, yaitu dalam menetapkan fatwanya MUI berpegang kepada Alquran dan Sunnah; kemudian pendekatan *qauli*, yaitu MUI menetapkan fatwanya dengan berpegang pada pendapat Mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka, atau pendapat-pendapat ulama kontemporer yang terkenal dan fatwanya menyebar di berbagai belahan dunia; lalu pendekatan *manhaji*, yaitu MUI mengikuti kaidah-kaidah yang digagas oleh para Imam Mazhab dan pengikutnya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang tidak ada *nash*-nya dan belum pernah dibahas oleh para ulama mazhab terdahulu (Mukhlisin et al., 2018).

Dalam perkara khitan perempuan, MUI dalam fatwanya berijtihad dengan menggabungkan pendekatan *nash qath'i* dan pendekatan *qauli*. Yang mana MUI mengutip ayat-ayat yang memerintahkan mengikuti agama Ibrahim, karena dalam hadits sahih disebutkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. berkhitan dengan kapak, dan ayat-ayat umum tentang taat kepada Allah dan rasulNya, kemudian mengutip hadits-hadits yang secara eksplisit menyebutkan tentang hukum atau praktik khitan pada masa Nabi saw.. MUI juga menyatakan telah ijmak ulama terkait khitan bagi perempuan disyariatkan dimana dalam kitab-kitab muktabar karangan para ulama dari kalangan empat mazhab dan ulama kontemporer yang menyatakan bahwa perkara khitan tersebut disyariatkan dalam Islam. MUI pun mengutip kaidah bahwa tidak ada ijtihad dalam suatu hal yang telah diatur oleh *nash*.

Adapun metode ijtihad yang digunakan Darul Ifta atau Mufti Mesir dalam berfatwa sebagaimana disebutkan oleh Ali Jum'ah (mantan Mufti Mesir) yaitu dengan menemukan *muqaddimah kubra* (pendahuluan umum/besar) dengan *muqaddimah sughra* (pendahuluan khusus/kecil) untuk sampai kepada sebuah *natijah* 'konklusi' (Jum'ah, 2013). Dalam berfatwa, mereka harus menggali langsung hukum dari *nash-nash qath'i* ataupun *dzanni (istinbath al-ahkam)*, mempelajari realitas (hakikat dari perkara yang dipertanyakan), dan mencari makna yang menghubungkan antara dalil-dalil *nash* dengan realitas, sehingga hukum yang dihasilkan lebih khas dan aktual. Mereka juga mengutip pendapat-pendapat ulama fikih, mufassir dan muhaddisin yang terkenal dalam memahami *nash-nash* yang mereka gunakan dalam *istinbath al-ahkam*. Walaupun demikian, dalam melakukan penggalian hukum tersebut, Darul Ifta Mesir tidak serta merta meninggalkan pandangan-pandangan mazhab yang muktamad. Dalam hal tidak ada *nash-nash* dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tetap menggunakan kaidah-kaidah yang dibangun oleh para Imam mazhab.

Disamping itu, Darul Ifta Mesir juga berfatwa dengan menggunakan metode ijtihad yang terkenal dalam usul fikih, seperti *qiyas*, *maqashid asy-syariah*, *istihsan*, *istishlah*, dan sebagainya (Jum'ah, 2013). Jika ditemui adanya pendapat para ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan *nash* atau dengan realita, maka Darul Ifta Mesir tidak segan untuk menyatakan bahwa pendapat terdahulu tersebut tidak tepat atau sudah tidak relevan karena perkembangan zaman dan kondisi manusianya.

Terkait perkara khitan perempuan, Darul Ifta Mesir melakukan penelitian terhadap status kehujjahan *nash-nash* yang membahas tentang hal itu. Hasil penelitiannya, tidak ditemukan *nash* sahih yang menjadi hujjah para ulama dalam menetapkan khitan perempuan. Sedangkan yang pensyariatannya disepakati oleh para ulama hanya tentang khitan bagi laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara khitan perempuan bukanlah perbuatan yang disyariatkan, melainkan praktik yang telah berlangsung sejak dahulu, dan lebih tepat disebut sebagai adat kebiasaan.

Setelah menetapkan bahwa khitan perempuan adalah perkara adat dan medis, maka dilakukan tinjauan dari sisi medis dengan mendengarkan pendapat para dokter ahli untuk mengetahui apakah perkara tersebut aman atau tidak untuk diamalkan. Berdasarkan pendapat para dokter ahli, dinyatakan bahwa khitan perempuan berbahaya, sehingga menjadi lazim untuk menyatakan bahwa kebiasaan khitan bagi perempuan adalah haram.

Jika dikomparasikan, fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta Mesir sangat berbeda 180 derajat dengan fatwa MUI dari sisi pendalilannya, dimana Darul Ifta memutuskan setelah melakukan pengkajian dalil-dalil yang digunakan para ulama fikih klasik yang menetapkan praktik khitan perempuan disyariatkan. Dalam penelitiannya yang mendalam, Darul Ifta mengemukakan mengapa khitan bagi perempuan bukanlah perkara syariah dan hukumnya dilarang, yaitu karena dalil-dalil yang secara jelas menyebutkan khitan perempuan tidak ditemukan ada yang sahih, serta dalam praktiknya banyak ditemukan efek berbahaya. Sedangkan MUI dalam pendalilannya menganggap dalil-dalil mengenai khitan perempuan dapat dijadikan hujjah, dimana mereka menguatkan pendapat para mazhab terdahulu, serta mengklaim ijmak ulama tentang pensyariatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di wilayah tertentu dengan melihat gejala-gejala sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala tersebut (Sukiati, 2016). Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Lokasi di mana penelitian ini dilaksanakan yaitu di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan subjek penelitiannya adalah praktisi khitan perempuan, dan para perempuan yang pernah dikhitan atau keluarganya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan desain wawancara Baku Terbuka atau wawancara Terstruktur, yaitu melaksanakan wawancara dengan menggunakan pedoman baku. Peneliti melakukan kajian dokumen-dokumen resmi berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas fatwa, dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta Mesir untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan.

Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik khitan perempuan di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di negara lain. Di Indonesia biasanya khitan perempuan dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, seperti melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam atau sekadar simbolis saja. Sedangkan di negara lain, contohnya Afrika, khitan perempuan dilakukan secara ekstrim seperti menyayat atau memotong seluruh bagian klitoris (Farida et al., 2017).

Namun, praktik khitan perempuan di Indonesia merupakan tindakan yang masih diperselisihkan, sebab belum ada payung hukum yang menaungi perbuatan tersebut di Indonesia. Praktik khitan perempuan di Indonesia juga masih dipertanyakan apakah termasuk ke dalam *Female Genital Mutilation* (FGM) atau Pematangan dan Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) yang dilarang oleh *World Health Organization* (WHO) atau berbeda dengannya. Pihak yang mendukung legalisasi khitan perempuan menyatakan bahwa antara khitan perempuan dan P2GP tidak sama. Mereka berasal dengan argumentasi fikih klasik yang dinukil oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia termasuk MUI yang menyatakan bahwa praktik khitan perempuan sudah dilakukan sejak dahulu dan dikenal dalam syaria. Para jumbuh ulama pun menetapkan hukum terkait khitan perempuan, dan tidak ada yang melarangnya.

Kemudian, pihak lainnya yang menolak legalisasi khitan perempuan menyatakan bahwa khitan perempuan bukanlah bagian dari tradisi kedokteran, tidak ada manfaatnya, dan dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan, sehingga hal tersebut harus dicegah. Jika khitan perempuan dilaksanakan dengan alasan mengendalikan nafsu syahwat seorang perempuan agar tidak hiperseks, maka hal tersebut justru bagian dari kekerasan terhadap anak perempuan, yang dikemudian hari akan berdampak buruk bagi perempuan. Dalam jangka panjang, perempuan yang dikhitan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam perkawinannya.

Dari perspektif feminisme, khitan perempuan merupakan bukti kuat bahwa perempuan tidak merdeka atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan menjadi media berbagai kepentingan sosial, tradisi, budaya dan agama. Perempuan tidak memiliki hak dan otoritas untuk menguasai tubuh mereka seutuhnya. Kebutuhan seksualitas perempuan diatur dan dirumuskan oleh banyak kepentingan diluar kepentingan perempuan tersebut. Menurut Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia, khitan perempuan adalah salah satu tradisi yang memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan, sehingga bertentangan dengan perlindungan perempuan. Dalam perspektif perlindungan anak, tradisi khitan perempuan yang dilakukan dengan cara melukai bagian dari alat kelamin perempuan sekecil apapun adalah kekerasan terhadap perempuan, juga tindakan yang merendahkan serta diskriminatif (Farida et al., 2017).

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan perlindungan perempuan, khitan perempuan dalam bentuk dan motivasi apapun menjadi pelanggaran Hak Asasi Perempuan, khususnya terkait hak seksual dan kesehatan reproduksi. Praktik khitan perempuan yang dialami oleh bayi-bayi perempuan bisa dilihat sebagai praktik pelanggaran hak anak sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW) yang dalam bahasa Indonesia disebut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang juga telah

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara Muslim anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Farida et al., 2017).

Terlepas dari perdebatan tersebut, sampai saat ini masih ditemukan banyak praktik khitan perempuan di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak ditemukan praktik khitan perempuan yaitu kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, data yang diperoleh lewat wawancara dan kuesioner dengan 11 responden yang merupakan praktisi khitan perempuan serta warga daerah tersebut, menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang dikhitan sejak tahun 1985. Orang yang menjadi praktisi khitan perempuan umumnya berprofesi sebagai bidan dan dukun anak.

Beberapa responden yang merupakan praktisi khitan perempuan memberikan keterangan terkait berapa lama khitan perempuan sudah dipraktikkan di Tanjung Pura, sebagaimana keterangan dari seorang dukun anak yang bernama Rasinem:

“Nenek sudah 29 tahun nolong bayi, sejak 1985. Yang mengajarkan nenek menyunat Ibu Normah, dulu dia Bidan Kepala di sini, sekarang orangnya sudah sangat tua. Kami dilatih nolong orang melahirkan. Belajarnya gratis selama tiga bulan. Tahun 1985 siap pelatihan langsung bantu masyarakat” (Rasinem, 2022).

Kemudian keterangan dari beberapa bidan yang sudah melakukan khitan perempuan, seperti Mardiah yang sudah melakukannya sejak menjadi bidan tahun 1995 (Mardiah, 2022), A.M.Keb yang sudah mengkhitan lebih kurang tiga tahun (A.M.Keb, 2022), dan Yani yang sudah mengkhitan sejak 2009 (Yani, 2022).

Dari sisi medis, WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan khitan bagi perempuan termasuk ke dalam *Female Genital Mutilation* (FGM) atau dalam istilah Indonesia Pemotongan dan Perlukaan Genital Perempuan (P2GP), dimana terdapat beberapa tipe FGM/P2GP secara umum, yaitu:

1. Klitoridektomi, yaitu sebagian atau seluruh klitoris diangkat. Ada dua tipe klitoridektomi, yaitu pemotongan preputium saja atau pemotongan klitoris serta preputium;
2. Eksisi, yaitu mengangkat klitoris serta labia minora atau bibir vagina sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa eksisi dari labia mayora. Ada tiga tipe eksisi, yaitu pemotongan labia minora saja, pemotongan klitoris serta labia minora sebagian atau seluruhnya, dan pemotongan klitoris yang disertai labia minora dan mayora sebagian atau seluruhnya;
3. Infibulasi, yaitu penyempitan orifisium vagian dengan pembuatan penutup dengan memotong dan mengaposisi labia minora dan/atau labia mayora, dengan atau tanpa eksisi klitoris. Ada dua tipe infibulasi, yaitu pemotongan dan aposisi labia minora, pemotongan dan aposisi labia mayora;
4. Semua prosedur berbahaya lainnya yang dilakukan pada alat kelamin perempuan untuk merusak alat kelamin wanita dengan tujuan non-medis, seperti menusuk, memotong, mengikis atau membakar vagina (Mianoki, 2014).

Tipe-tipe yang ditemukan di Indonesia adalah poin a dan poin d. Dari beberapa jenis khitan perempuan yang dipaparkan WHO, jenis khitan perempuan yang dipraktikkan di Tanjung Pura adalah mengangkat bagian permukaan dan ujung dari klitoris yang termasuk ke dalam klitoridektomi. Bentuk ini termasuk cara yang lebih halus dan tidak merusak. Prosedur dan alat untuk mengkhitan perempuan berdasarkan keterangan beberapa responden terdapat perbedaan. Ada yang menggunakan gunting, jarum, pisau silet, dan

pisau seperti pisau operasi. Walaupun berbeda-beda alat, tetapi bagian yang dikhitan sama, yaitu melukai sedikit bagian kulit klitoris, sebagaimana dari keterangan dari bidan “Dengan diberi perlukaan sedikit saja” (Mardiah, 2022), kemudian keterangan dari dukun anak,

“Ditengok bijinya yang putih-putih, yang putih itu di gunting. Alatnya gunting yang untuk motong tali pusat itu, direndam pakai alkohol alatnya. Terus di sampingnya itu dibersih juga. Gak boleh kepanjangan motongnya, nanti darahnya gak abis-abis. Kalau dulu pakai jarum, dicongkel” (Rasinem, 2022).

Salah seorang bidan ada yang tidak melakukan khitan dengan melukai klitoris, tetapi hanya dijepit agar terkesan sudah dikhitan. Hal tersebut dilakukan karena khitan perempuan sudah tidak disarankan, namun masih banyak masyarakat yang tetap ingin melakukan khitan perempuan. Sebagaimana keterangan dari Eliwati,

“Kalau kami kan sebagai tenaga medis, itu memang sudah tidak disarankan. Jadi untuk mengalihkan, karena kita juga tidak bisa menepikan tradisi masyarakat, jadi sebagai syaratnya bukan digunting, hanya dijepit saja. Kalau anak bayi dijepit pasti menangis, jadi feeling si ibu sudah digunting gitu kan. Bukan melukai, Cuma hanya menjepit sedikit supaya dia terjadi luka sedikit saja. Itu di bagian klitoris, kulit bagian atas klitoris” (Eliwati, 2022).

Di Tanjung Pura, alasan-alasan masyarakat berkhitan pun bermacam-macam, beberapa di antaranya yaitu supaya bersih, agar terhindar dari penyakit, merupakan kebiasaan/adat setempat, dan mengikuti perintah agama. Mayoritas responden menjawab alasan utama seorang perempuan dikhitan itu karena mengikut perintah agama, sebagaimana pernyataan beberapa responden berikut:

“Sunat itu harus, kalau gak sunat haram. Dulu kalau gak keluar darah gak sah, harus keluar darah sedikit” (Rasinem, 2022).

“Alasan anak saya dikhitan karena mengikuti perintah agama, sebagai orang Islam kita diharuskan untuk dikhitan” (Khairani, 2022).

“Alasannya karena waktu kelas 5 SD ada pelajaran yang membahas tentang khitan, dan guru yang mengajar menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus dikhitan” (Ibtidaiyah, 2022).

Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat daerah tersebut menganggap bahwa khitan perempuan merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh agama, dan haram untuk meninggalkannya, karena hal tersebut merupakan ciri seorang muslim menurut mereka. Bahkan, saking seringnya dipraktikkan, praktik khitan perempuan dilakukan dengan alasan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, walau tanpa mengetahui tuntutan dari agama sekalipun.

Praktik khitan perempuan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanjung Pura sudah sesuai dengan ketentuan yang diputuskan dalam fatwa MUI, yaitu mengkhitan di bagian klitoris dan tidak berlebihan. Akan tetapi, perbuatan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diputuskan MUI, dimana MUI menyatakan bahwa khitan perempuan itu dengan menghilangkan selaput atau kulit bagian luar klitoris seutuhnya. Masyarakat tersebut umumnya dikhitan dengan alasan agama, walaupun kebanyakan dari responden tidak mengetahui hukum khitan perempuan yang difatwakan MUI. Praktik khitan perempuan di daerah tersebut hanya dengan sedikit melukai bagian kulit klitoris walaupun dengan berbagai alat yang digunakan, sehingga tidak termasuk ke dalam praktik klitoridektomi yang mengangkat klitoris sebagian atau seluruhnya, juga tidak termasuk eksisi, infibulasi, apalagi merusak alat kelamin wanita, karena apabila khitan perempuan

termasuk merusak, sudah pasti tidak ada para ulama yang menetapkan hukum boleh padanya, apalagi mewajibkannya.

Hanya saja, pihak-pihak yang menolak untuk melakukan khitan perempuan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia dan organisasi-organisasi feminis memiliki alasan bahwa hal tersebut tidak memiliki manfaat dan cenderung membahayakan walau dalam praktiknya tidak terdapat bahaya. Demikian itu keputusan yang diambil oleh Darul Ifta Mesir dalam fatwanya. Bagi masyarakat di daerah Tanjung Pura, khususnya bagi orangtua dari anak perempuan diperkenankan untuk memilih antara ingin anaknya untuk dikhitan atau tidak, sebab pada dasarnya menurut MUI yang memperkenankan praktik khitan perempuan tidak menganggap bahwa berkhitan bagi perempuan itu diwajibkan, tetapi mubah yang disertai kemuliaan (*makrumah*).

Kemudian, praktik lainnya di Tanjung Pura yang dilakukan sebagai solusi untuk menengahi perbedaan pendapat antara yang membolehkan khitan perempuan dan melarangnya, yaitu dengan menjepit bagian klitoris hingga membuat anak menangis. Dengan dilakukan penjempitan tersebut, maka keluarga akan merasa seolah anak telah dikhitan, sehingga menjadi simbolis dan tidak melanggar tradisi walaupun tidak sesuai dengan standar yang difatwakan oleh MUI.

PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik khitan perempuan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat masih tergolong sering dilakukan, walaupun belakangan terlihat ada beberapa praktisi yang tidak menyarankan, bahkan menolak dan melarang praktik khitan perempuan untuk dilakukan. Umumnya yang melakukan khitan perempuan di Tanjung Pura adalah bidan, selain itu ada dukun anak dan tukang kusus tradisional yang biasa dimintai untuk mengkhitan. Bagian yang dikhitan yaitu sedikit kulit di bagian klitoris. Alasan orang-orang untuk dikhitan umumnya karena mengikut perintah agama, tradisi, dan untuk menjaga kesehatan.
2. Berdasarkan fatwa MUI dan Darul Ifta Mesir, keduanya sepakat bahwa praktik khitan secara berlebihan adalah dilarang dan haram hukumnya. Hanya saja, ketika praktiknya sejalan dengan ajaran para ulama, maka dihukumi berbeda antara MUI dan Darul Ifta. MUI berpendapat hal tersebut diperkenankan, sedangkan Darul Ifta tetap melarang secara mutlak praktik khitan perempuan bagaimanapun bentuknya. Di Tanjung Pura, praktik khitan perempuan sejalan dengan ketentuan MUI. Praktik khitan perempuan di Tanjung Pura juga tidak termasuk FGM atau P2GP sebagaimana yang dilarang oleh WHO, dimana hal tersebut juga dilarang dalam syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Keb. (2022, November 3). Kuesioner. (I. Arbain, Pewawancara)
- an-Nawawi, Y. i. (1980). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syirazi* (Vol. 1). Maktabah al-Arsyad.
- Aryani, A. (2018). *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* Rumah Fiqih Publishing.

- Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Departemen Agama RI.
- Eliwati. (2022, November 7). Wawancara. (I. Arbain, Pewawancara)
- Fadhli, A. (2015, Juni). Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan. *JURIS*, 14(1), 47-61. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296>
- Farida, J., Elizabeth, M., Fauzi, M., Rusmadi, R., & & Filasofa, L. (2017). Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 371-396. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>
- Ibtidaiyah. (2022, November 1). Wawancara. (I. Arbain, Pewawancara)
- Jum'ah, A. (2013). *Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'*. (A. Ghafur, Penerj.) Khatulistiwa Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020, Juli 15). *Upaya-Upaya Pencegahan Praktik Sunat Perempuan Menjadi Tanggung Jawab Bersama*. Diambil kembali dari KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Khairani. (2022, November 1). Wawancara. (I. Arbain, Pewawancara)
- Majelis Ulama Indonesia. (2017, Februari 22). *Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan*. Diambil kembali dari mui digital: <https://mui.or.id/produk/fatwa/843/hukum-pelarangan-khitan-terhadap-perempuan/>
- Mardiah. (2022, November 2). Kuesioner. (I. Arbain, Pewawancara)
- Mianoki, A. (2014). Polemik Khitan Wanita. Dalam R. Bahren, Hafid, M. S. Hakim, A. Andriyani, Kartika, M. R. Febriano, . . . A. N. Baits, *Majalah Kesehatan Muslim Edisi 8: Lebih Dekat Tentang Khitan* (hal. 20-27). Pustaka Muslim.
- Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 167-187.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- Pratiwi, Y. D., & Widodo, H. (2016). Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i2.17901>
- Pusat Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Rasinem. (2022, November 3). Wawancara. (I. Arbain, Pewawancara)
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah* (Vol. 1). Cakrawala.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. CV. Manhaji.
- Yani. (2022, Oktober 31). Wawancara. (I. Arbain, Pewawancara)
- دار الإفتاء المصرية. (2011, November 28). *فتوى*. أ <https://www.dar-alifta.org/>